

OUR HISTORY

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN (BKK) merupakan UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara

Karantina

berasal dari kata latin yaitu "Quadragesima" yang memiliki arti "40". Angka 40 memiliki arti sejarah pada zaman tersebut, penderita penyakit kematian yang dapat mengakibatkan kematian dan dilakukan isolasi selama 40 hari.

ISOLASI pertama kali dilakukan terhadap manusia

di Roguasa dibuat suatu peraturan bahwa penumpang dari daerah terjangkit Penyakit Pes harus tinggal disuatu tempat di luar pelabuhan selama dua bulan. Hal inilah yang menjadi sejarah awal pemberlakuan tindakan karantina dalam bentuk isolasi terhadap manusia.

Wabah Kolera melanda masyarakat Eropa

Tahun 1830 – 1847 Wabah Kolera melanda masyarakat Eropa, dan atas dasar inisiatif para ahli kesehatan waktu itu maka dengan dilakukannya diplomasi untuk penanganan penyakit infeksi secara intensif dan juga dilakukan kerjasama multilateral kesehatan masyarakat maka di tahun 1851 tepatnya di kota Paris terselenggara *International Sanitary Conference* yang menghasilkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan *International Sanitary Regulations (ISR-1851)*

Peran Resmi Pemerintah RI dalam Karantina Kesehatan dimulai

Upaya penyelenggaraan karantina terus dilakukan oleh pemerintah RI, dengan menetapkan 5 pelabuhan karantina dengan klasifikasi yaitu:

1. Pelabuhan Karantina kelas I (Tanjung Perak dan Sabang)
2. Pelabuhan Karantina kelas II (Surabaya dan Semarang)
3. Pelabuhan Karantina Kelas III (Cilacap)

Lahir UU No 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan

Pemerintah RI mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1959 tentang Penyakit Karantina lalu kemudian lahir Undang-Undang No 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan.

Lahirnya International Health Regulation (IHR) 1969

WHO mengubah *International Sanitary Regulation (ISR)* yang dihasilkan oleh *International sanitary conference* menjadi *International Health Regulation (IHR)* yang dikenal sebagai IHR 1969

Pembentukan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

SK Menkes Nomor 147/Menkes/IV/78, DKPL dan DKPU dilebur menjadi KANTOR KESEHATAN PELABUHAN dan pembinaan teknisnya berada dibawah Bidang Desentral Kantor Wilayah Depkes dimana pimpinan KKP adalah eselon III B. Berdasarkan SK Menkes Nomor 147/Menkes/IV/78KKP terdiri atas :

- a) 10 KKP Kelas A
- b) 34 KKP Kelas B

Terbit IHR Revisi 2005

Pada tahun 2005 dilakukan Revisi terhadap IHR 1969 melalui sidang WHA dan dihasilkan dokumen yg saat ini dikenal sebagai IHR 2005. Revisi yang keempat ini dilhami oleh kejadian Pandemi SARS & Bioterrorisme pada tahun 2003.

Terbit UU No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang di dalamnya mengatur urusan Kekarantinaan Kesehatan

Pada tahun 2023 terbit UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (omnibus law kesehatan) yang mencabut UU Kekarantinaan Kesehatan bersama sepuluh UU lainnya yang mengatur urusan kesehatan. Kekarantinaan Kesehatan diatur dalam UU ini.



Lebih dari 60 juta jiwa meninggal akibat penyakit PES

Sebagai upaya pencegahan agar penyakit PES tidak menyebar luas maka di tahun yang sama pemerintah sempat melakukan upaya karantina

Pendirian stasiun karantina pertama di Dunia

Undang-undang karantina pertama kali ditetapkan pada tahun 1383 oleh pemerintah ersekte dan sekaligus didirikan sebuah stasiun karantina pertama di dunia. Pada saat itu belum diketahui apakah tikus dan pinjal pada tikus merupakan vektor/hewan pembawa penyakit yang menularkan PES ke manusia

Masuknya penyakit PES di Indonesia

Saat itu Indonesia belum merdeka masih dikuasai oleh kolonial Belanda. Oleh karena semakin meluasnya Penyakit PES yang masuk melalui pelabuhan laut diantaranya di tahun 1916 penyakit Pes masuk melalui pelabuhan Semarang dan tahun 1923 penyakit Pes masuk melalui Pelabuhan Cirebon, maka pemerintah kolonial Belanda memberlakukan suatu regulasi, yaitu "Quarantine Ordonantie". Kemudian Regulasi ini pun terus mengalami beberapa perubahan serta penyempurnaan. Saat itu penanganan kesehatan di pelabuhan dilakukan oleh dokter pelabuhan (*Haven Arts*) di bawah naungan Syahbandar (*Haven Master*), dimana saat itu Haven arts hanya ada di dua pelabuhan yaitu di Pulau Rubiah (Sabang, Aceh) dan Pulau Onrust (teluk Jakarta)

Lahirnya Kebijakan Kesehatan Internasional

(WHO) mengadopsi regulasi yang dihasilkan oleh *International Sanitary Conference* 1851 dan hal inilah kemudian lahir kebijakan kesehatan internasional atau *International Health Regulation*

Penetapan Undang-Undang Karantina Laut dan Karantina Udara

Perkembangan Selanjutnya, untuk memenuhi amanat Pasal 4 dan 6 sub 3 undang-undang tentang Pokok-pokok Kesehatan (UU nomor 9 tahun 1960, Lembaran Negara tahun 1960 nomor 131), terbit Undang-Undang Nomor 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU nomor 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara

Pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara

Pada 1970, terbit SK Menkes No.1025/DD /Menkes, tentang pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) sebanyak 60 DKPLU & Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU) sebanyak 12 DKPU. Baik DKPL maupun DKPU non eselon.

Periode KKP sebagai UPT. Ditjen PP&PL Depkes RI

Periode KKP sebagai UPT Dirjen PP & PL Depkes RI. Saat penerapan Undang-undang Otonomi Daerah, otoritas kesehatan ditingkat provinsi yang bernama Kanwil Depkes harus dilebur kedalam struktur Dinas Kesehatan Provinsi. Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Kewenangan mengamanatkan bahwa Kekarantinaan sebagai wewenang pemerintah pusat. Tahun 2004 terbit SK Menkes No 265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi & Tata Kerja KKP yang baru. KKP digolongkan menjadi :

- a) KKP Kelas I (eselon II B) : 2 KKP
- b) KKP Kelas II (eselon III A) : 14 KKP
- c) KKP Kelas III (eselon III B) : 29 KKP

Terbit UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Terbit UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang ini mencabut UU No. 1 tahun 1962 tentang karantina laut dan UU No.2 tahun 1962 tentang Karantina Udara

Terbentuknya Balai Kekarantinaan Kesehatan menggantikan Kantor Kesehatan Pelabuhan

Terbit Permenkes RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Saat ini, karantina kesehatan dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR

